

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	NERACA	60	20-08-2002

■ Kasus PLTP Karaha Bodas

# KBC: Gugatan Pertamina di PN Jakarta tidak Sah

Jakarta, NERACA

Pihak Karaha Bodas Company (KBC) menilai gugatan Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berusaha menganulir keputusan arbitrase Swiss adalah tidak sah. Pasalnya, Swiss adalah satu-satunya yurisdiksi yang memiliki wewenang untuk menganulir keputusan arbitrase.

Dalam pernyataan persnya yang disampaikan kepada *Neraca* semalam, Mohammad Saleh, konsultan media APCO Indonesia yang disewa pihak kuasa hukum KBC mengungkapkan, sejumlah pakar hukum internasional telah memperkuat pendapat bahwa keputusan arbitrase Swiss tidak akan bisa dianulir berdasarkan yurisdiksi lain, selain di Swiss. Pertamina sendiri telah memperoleh kesempatan mengajukan banding di Swiss tahun 2001, namun upayanya itu telah ditolak oleh Mahkamah Agung Swiss.

Untuk memperjelas pernyataannya itu, Saleh mengutip salah satu pakar hukum internasional Prof. Hans Smit dari Columbia University, Amerika Serikat. Pakar hukum itu menyebutkan, Pertamina dan PLN telah memilih untuk mengajukan permohonan pengajuan pembatalan mereka di Swiss. Oleh karena itu, mereka berarti telah melepaskan haknya atas forum alternatif di Indonesia.

Dalam pasal V(1) Konvensi New York, masih kata Smit, penganuliran dapat dilakukan di negara di mana keputusan arbitrase dibuat, seperti halnya dalam kasus ini, atau di mana kontrak awal ditandatangani. "Pertamina telah memilih opsi pertama dan telah ditolak. Mengajukan kembali kasus ini di Jakarta dianggap melanggar peraturan universal yang berlaku bahwa seorang penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan yang sama sebanyak dua kali," kata Saleh mengutip pakar hukum internasional itu.

Smit menjelaskan, seandainya pun pengadilan Jakarta memiliki kewenangan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 644 ditetapkan bahwa segala usaha menganulir sebuah keputusan arbitrase harus dilakukan paling lama enam bulan setelah keputusan arbitrase. Padahal,

persidangan di Jakarta baru dimulai 20 bulan sejak keputusan arbitrase.

Selain Smit, Saleh juga mengutip seorang guru besar dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahmoto Juwana, yang menyatakan bahwa sebuah arbitrase yang dilakukan di Indonesia dapat dibatalkan oleh pengadilan Indonesia. Akan tetapi, dalam kontrak antara PLN, Pertamina dan KBC, jelas-jelas dicantumkan bahwa tempat yang disetujui untuk arbitrase adalah Genewa, Swiss. "Dengan mempertimbangkan ini, pengadilan Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk menganulir keputusan arbitrase Swiss yang dikeluarkan tahun 2000," kata Hikmahmoto, seperti dikutip Mohammad Saleh.

Pendapat hampir senada, juga disampaikan seorang penasehat hukum senior dari Hong Kong dan arbiter terdaftar Teresa Cheng, yang menekankan bahwa walaupun penganuliran hanya dapat dilakukan di Swiss, Pertamina dapat meminta pengadilan Jakarta untuk menghalangi eksekusi. Di sini, Pertamina telah mencoba, tetapi gagal, baik untuk eksekusi di Amerika Serikat, Hong Kong, Kanada, maupun Singapura. "Namun Swiss adalah satu-satunya yurisdiksi yang dapat menganulir keputusan," demikian Saleh mengutip Teresa Cheng.

Masih soal pandangan pakar hukum terhadap kasus KBC, Saleh juga mengutip pendapat seorang Kepala Pengadilan Arbitrase Internasional (International Court of Arbitration), Erick A. Schwartz. Hakim yang pernah terlibat dalam 2.500 kasus arbitrase di 50 negara itu, mengatakan, "Saya tidak pernah menemui kasus seperti ini. Pengadilan Federal Swiss adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan berdasarkan pasal V(1) Konvensi New York," katanya. Pandangan serupa juga disampaikan Hakim dari Houston, Nancy Atlas, yang berulang kali memerintahkan Pertamina dan PLN untuk menghentikan persidangan di Jakarta.

Seperti diketahui, Pertamina memulai persidangan di Jakarta setelah kalah dalam proses banding atas keputusan arbitrase di yurisdiksi yang berwenang dalam kasus ini, yakni Mahkamah Agung

Swiss. Pengacara KBC sendiri menilai persidangan Jakarta merupakan pelecehan hukum dan pelanggaran atas Konvensi New York 1958, khususnya jika mereka tetap bersikeras menganulir keputusan arbitrase Swiss.

Rencananya keputusan persidangan Jakarta akan disampaikan hari ini pukul 11.00 WIB di PN Jakarta Pusat. Sebelumnya Pertamina juga telah meneguhkan keyakinannya bahwa persidangan Jakarta akan memenangkan tuntutan untuk menganulir keputusan arbitrase Swiss.

Sebelumnya diberitakan, Pertamina merasa optimistis kasus gugatannya terhadap keputusan arbitrase Swiss — yang memenangkan Karaha Bodas Company LLC (KBC), investor PLTP Karaha Bodas — yang didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, akan ia menangkan. Optimisme itu didasarkan pada kuatnya sejumlah alasan dan bukti yang disampaikan Pertamina kepada pengadilan yang dinilai akan sangat mendukung keluarnya keputusan yang memihak BUMN itu.

Dalam keputusan yang dijudwalkan akan dikeluarkan PN Jakarta tanggal 20 Agustus (hari ini — *Red.*) tersebut, menurut anggota Tim Hukum Pertamina untuk kasus KBC, Simson Pandjaitan, jika Pertamina betul-betul dimenangkan, maka ini bisa menjadi hadiah bagi Indonesia di tengah perayaan HUT kemerdekaan RI ke-57, sehingga terhindar dari beban klaim sebesar US\$ 261 juta, atau setara Rp 2,3 triliun.

Dalam jumpa pers terbatas yang difasilitasi Hupmas (Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat) Pertamina, akhir pekan lalu, Simson menjelaskan, akan menjadi suatu preseden buruk dan menimbulkan gugatan kasus-kasus serupa dari investor sejenis, jika dalam kasus gugatan ini Pertamina dikalahkan.

Menurut Simson, Pertamina sangat berharap kasus KBC tidak dieliminir seperti Asuransi Manulife Indonesia, yang dilakukan karena tekanan asing melalui pendekatan Government to Government (G to G). Sebab Pertamina sendiri dalam kasus KBC ini tidak pernah meminta dan menekan PN Jakarta Pusat. (31)